

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.¹ Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta.

B. Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder diantaranya;

1. Data primer adalah data mengenai informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan konsep penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden yang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta. Data primer dalam penelitian hukum yang bersifat empiris merupakan penelitian yang langsung terjun di

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.25.

dalam masyarakat.² Data yang diperoleh dari data primer kemudian diolah kembali oleh peneliti.

2. Data sekunder adalah Data yang didapat dari hasil studi kepustakaan serta penelaahan terhadap literatur yang ada maupun bahan pustaka yang terkait dengan suatu sumber masalah maupun materi penelitian lainnya yang disebut sebagai bahan hukum.³ Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

² *Ibid*, hlm.156.

³ *Ibid*.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan secara yuridis, yaitu: buku-buku, pendapat para ahli, jurnal/artikel hukum..
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pelengkap data primer dan data sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dipahami, berupa kamus dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (empiris).

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁴ Teknik wawancara dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah wawancara terstruktur yakni wawancara dimana peneliti telah menetapkan sendiri masalah dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan.

Wawancara dimaksudkan mencari data pirmer yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan responden yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

⁴ *Ibid*, hlm.161.

2. Studi Kepustakaan, yaitu digunakan untuk mencari data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal ilmiah serta artikel internet yang kemudian dapat disimpulkan dan disusun secara sistematis agar membantu proses analisis dalam penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

E. Responden

Responden adalah seseorang yang dimintai keterangan secara terstruktur untuk mendapatkan data dengan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan metode wawancara. Dalam penelitian ini responden adalah pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang diwakilkan Kepala Seksi Pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan atau pemaparan secara jelas keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dengan konsep wawancara terhadap responden berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pelayanan perizinan di

Kota Yogyakarta. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif dengan memberikan pemaparan tentang suatu upaya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta.